



# LAKIP

## LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024



Dinas Perhubungan  
Kota Tanjungpinang

## KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kebijakan Tahun Anggaran 2024. LAKIP Dinas Perhubungan Tahun 2024 berisi gambaran perkembangan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan serta capaian sasaran strategis yang dilaksanakan pada Tahun 2024, yang merupakan capaian kinerja tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra Dinas Perhubungan Tahun 2024 – 2026).

Seiring berjalannya waktu, tujuan, sasaran dan kebijakan yang tertuang dalam Renstra merupakan bentuk penyesuaian terhadap perkembangan yang terjadi dimasyarakat beberapa tahun terakhir. Penyesuaian ini diharapkan mampu memberikan arah yang lebih jelas dan spesifik, dan terukur terhadap kinerja pembangunan. Ada banyak hal yang masih ingin dicapai dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir dalam konteks Renstra, sehingga banyak pula permasalahan dan tantangan yang masih harus diselesaikan. Karena itulah, diperlukan kebijakan-kebijakan strategis dalam mengawal perkembangan dan dinamika di bidang Perhubungan, Pembangunan, pemerintahan dan sosial kemasyarakatan daerah secara konsisten dan berkesinambungan oleh seluruh Jajaran Organisasi Pemerintah Daerah (OPD).

LAKIP ini diharapkan menjadi masukan bagi perumusan Program dan Kebijakan Strategis pada tahun berikutnya. Tentunya, harus diikuti peningkatan manajemen kinerja yang lebih baik serta kerja keras dari seluruh jajaran Pemerintah Kota Tanjungpinang.

Tanjungpinang, Februari 2025  
**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KOTA TANJUNGPINANG**  
  
**BOBY WIRA SATRIA, S.STP., M.Si**  
Pembina Utama Muda / IVc  
NIP. 19830224 200112 1 003

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

---

Dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) menjadi alat yang sangat penting untuk mengevaluasi dampak kebijakan, mengukur efisiensi, dan memberikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Setiap instansi pemerintah mempunyai kewajiban melaporkan akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaporan kinerja instansi pemerintah selanjutnya secara teknis diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Kebijakan yang transparan, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan telah bersih dan benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat. Untuk mewujudkan hal itu maka diperlukan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan kewajiban setiap instansi sebagai unsur penyelenggara negara. Untuk memepertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh instansi masing-masing.

Sejalan dengan komitmen Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang, untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban dan transparansi terhadap kinerja Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

## 1.2 GAMBARAN UMUM DINAS PERHUBUNGAN

---

Berdasarkan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 23 Tahun 2023 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan, maka Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kota di bidang Lalu Lintas Jalan, Angkutan Jalan, Pelayaran dan Udara.

Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang dalam menjalankan tugasnya mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Lalu Lintas Jalan, Angkutan Jalan, Pelayaran dan Udara;
- b. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Lalu Lintas Jalan, Angkutan Jalan, Pelayaran dan Udara;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Lalu Lintas Jalan, Angkutan Jalan, Pelayaran dan Udara;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang Lalu Lintas Jalan, Angkutan Jalan, Pelayaran dan Udara; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.


Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dengan membawahi 1 (satu) Sekretariat, 3 (tiga) Bidang, 1 (satu) UPTD Perpajakan dan 1 (satu) UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor, dengan uraian sebagai berikut :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahkan :
  - a. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
  - b. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan.
3. Bidang Lalu Lintas Jalan, membawahkan :
  - a. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalulintas;
  - b. Seksi Keselamatan Lalu Lintas; dan

- c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 4. Bidang Angkutan Jalan, membawahkan :
  - a. Seksi Manajemen Angkutan;
  - b. Seksi Sarana Prasarana Angkutan Jalan dan Pengujian Kendaraan Bermotor; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 5. Bidang Pelayaran dan Udara, membawahkan :
  - a. Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut, Penyeberangan, Kepelabuhanan dan Udara;
  - b. Seksi Penunjang Keselamatan Pelayaran; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional
- 6. a. UPT; dan
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional

### Struktur Organisasi

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS PERHUBUNGAN KOTA TANJUNGPINANG



Tabel 1.1

## Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Golongan				JUMLAH
		IV	III	II	I	
1.	Laki-Laki	5	26	3	0	34
2.	Perempuan	1	13	0	-	14
<b>Jumlah</b>		<b>6</b>	<b>39</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>48</b>

Tabel 1.2

## Jumlah Tenaga Honor / Kontrak Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Pendidikan					JUMLAH
		S1	D III	SLTA	SLTP	SD	
1.	Laki-Laki	11	2	38	1	-	52
2.	Perempuan	1	-	3	-	-	4
<b>Jumlah</b>		<b>12</b>	<b>2</b>	<b>41</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>56</b>

Tabel 1.3

## Jumlah pegawai berdasarkan pembagian per Unit Kerja

No	UNIT KERJA	PNS	PPPK	PTT/ HONORER	OS	JUMLAH
1	Bidang Sekretariat	12	-	8	1	<b>21</b>
2	Bidang Lalu Lintas Jalan	8	-	14	1	<b>23</b>
3	Bidang Angkutan Jalan	7	-	9	-	<b>16</b>
4	Bidang Pelayaran dan Udara	8	-	8	-	<b>16</b>
5	UPTD Perparkiran	6	1	15	-	<b>22</b>
6	UPTD PKB	7	2	2	-	<b>11</b>
<b>JUMLAH</b>		<b>48</b>	<b>3</b>	<b>56</b>	<b>2</b>	<b>109</b>

Dari 109 orang pegawai Dinas Perhubungan yang Pegawai negeri sipil sebanyak 48 orang, PPPK 3 orang, Tenaga Honor/Kontrak sebanyak 56 orang dan OS sebanyak 2 orang dengan rincian Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan tingkat pendidikan sebagai berikut :

Tabel 1.4  
Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan tingkat pendidikan

NO	Pendi- dikan	Jenis Kela min	GOLONGAN																JUM LAH	TO TAL				
			GOL. IV				GOL. III				GOL. II				GOL. I									
			D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A	D	C	B	A						
1	S2	L		1		2																	3	5
		P				1		1															2	
2	S1/D IV	L			1	1	5	7	3	2													19	29
		P					1	6		3													10	
3	D III	L					1			1													2	3
		P								1													1	
4	D I	L												1									1	1
		P																					0	
5	SLTA	L											6	2									8	9
		P											1										1	
6	SLTP	L																1					1	1
		P																					0	
7	SD	L																					0	0
		P																					0	
JUMLAH			0	1	1	4	7	14	5	13	2	0	0	1	0	0	0	0					49	49
TOTAL			6				39				3				0				48					

Tabel 1.5  
Jumlah PPPK berdasarkan tingkat pendidikan

NO	Pendi- dikan	Jenis Kelamin	Golongan							TOTAL
			I	IV	V	VI	VII	IX	X	
1	S2	L								
		P								
2	S1/D IV	L							1	1
		P								
3	D III	L								
		P								
4	D II	L								
		P								
5	D I	L								
		P								
5	SLTA	L				2				2
		P								
6	SLTP	L								
		P								
7	SD	L								
		P								
JUMLAH						2			1	3

### 1.3 MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI LAKIP 2024

---

#### a. MAKSUD

Alam reformasi telah membawa tuntutan dan perubahan terhadap sistem nilai dan budaya kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itu diperlukan peningkatan budaya dan etos kerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil serta pertanggungjawaban berdasarkan nilai-nilai akuntabilitas menuju *good governance* yakni pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Esensi dari sistem AKIP bagi Dinas Perhubungan adalah perwujudan dari implementasi sistem pengendalian manajemen sektor publik. Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen Dinas Perhubungan untuk memastikan bahwa visi, misi dan tujuan strategis Dinas Perhubungan dapat dipenuhi melalui implementasi strategi pencapaiannya (program dan kegiatan) yang selaras. Atas dasar tersebut, siklus sistem AKIP diawali dengan penyusunan Rencana Strategis yang mendefinisikan Visi, Misi, dan Tujuan/Sasaran strategis Dinas Perhubungan. Secara selaras setiap tahunnya ditetapkan program dan kegiatan untuk dilaksanakan dalam rangka pemenuhan visi, misi, dan tujuan/sasaran strategis tersebut. Sistem pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana capaian Kinerja Dinas Perhubungan yang berhasil diperoleh. Pada setiap akhir periode pelaksanaan program/kegiatan, capaian kinerja yang berhasil diperoleh itu dikomunikasikan kepada *stakeholders* dalam wujud Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perpres ini memberikan tuntunan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Maksud penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini adalah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber dana dan

daya serta kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka pencapaian visi, misi Walikota Tanjungpinang dan sasaran Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) juga sebagai bahan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi, serta dalam laporan ini disajikan pula hasil pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan dengan menggunakan indikator yang telah ditetapkan sebagai parameter pengukuran kinerja.

#### b. TUJUAN

Tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) adalah :

1. Sebagai sarana evaluasi terhadap tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang;
2. Sebagai ukuran tingkat keberhasilan/kegagalan Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang dalam mengemban tugas, wewenang dan tanggung jawab;
3. Sebagai alat untuk mengetahui dan memperbaiki/menyempurnakan kelemahan/kekurangan dalam pencapaian sasaran Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
4. Sebagai sarana pemantau dan peringatan dini terjadinya penyimpangan dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang;
5. Sebagai alat pembanding antara hasil yang dapat dicapai dan yang harus dicapai;
6. Sebagai bahan pertimbangan dalam penyempurnaan/penataan organisasi kepegawaian dan tatalaksana serta pengendalian sistem perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

#### c. FUNGSI

Fungsi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) memiliki dua fungsi utama sekaligus, yaitu :

- Pertama, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana bagi Dinas Perhubungan untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholders*.
- Kedua, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Perhubungan sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.

Dua fungsi utama LAKIP tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP oleh setiap instansi pemerintah. Dengan demikian, maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP Dinas Perhubungan 2024 mencakup hal-hal berikut ini:

- **Aspek Akuntabilitas Kinerja** bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LAKIP 2024 sebagai sarana pertanggungjawaban Dinas Perhubungan atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama Tahun 2024. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi, dan tujuan/sasaran strategis telah dicapai selama Tahun 2024.
- **Aspek Manajemen Kinerja** bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LAKIP 2024 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen Dinas Perhubungan bagi upaya-upaya perbaikan kinerja di masa mendatang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, manajemen Dinas Perhubungan dapat merumuskan strategi pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja Dinas Perhubungan dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

#### **1.4 LANDASAN HUKUM**

---

Dasar hukum yang digunakan dalam menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang Tahun 2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
10. Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

- Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  14. Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Daerah;
  15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nemenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 54);
  17. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tanjungpinang Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2014 Nomor 10);
  18. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2020 Nomor 44)
  19. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tanjungpinang Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Tanjung Pinang Tahun 2017 Nomor 14);

20. Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2023 Nomor 455);
21. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2023 Nomor 66);
22. Peraturan Wali Kota Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 70 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2024 Nomor 512)
23. Peraturan Wali Kota Tanjungpinang Nomor 23 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2016 Nomor 46) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 46 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2023 Nomor 457).

## 1.5 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perhubungan selengkapnya disajikan pada Tabel 1.6 berikut ini :

**Tabel 1.6**

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi  
Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Keselamatan dan Keamanan Transportasi Belum Optimal	Manajemen Lalu Lintas Darat dan Laut Belum Optimal	Sistem Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Darat Belum Optimal
			Penyelenggaraan Pengelolaan Perparkiran Belum Optimal

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
			<p>Kurangnya Kesadaran dan Kepatuhan Masyarakat dalam Keselamatan dan Keamanan Ber Lalu Lintas</p> <p>Belum optimalnya koordinasi antar pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan manajemen lalu lintas</p> <p>Masih Kurangnya Kuantitas dan Kompetensi SDM dalam Penyelenggaraan Moda Transportasi</p>
		<p>Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana Keselamatan Transportasi Darat dan Laut Belum Optimal</p>	<p>Pembagian Kewenangan Terkait Pengelolaan PJU Masih Tumpang Tindih</p> <p>Belum Memadainya SDM dan SOP Terkait Pengelolaan PJU</p> <p>Belum Tersedianya SOP terkait Keselamatan Moda Transportasi Laut</p> <p>Ketersediaan Sarana dan Prasarana Keselamatan dan Keamanan Transportasi Belum Memadai</p>
2	Sistem Angkutan Perkotaan Belum Memadai	<p>Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pengelolaan Angkutan Umum Massal</p> <p>Pengelolaan Angkutan Orang/Barang Belum Optimal</p>	<p>Sistem dan sarpras angkutan umum yang ada sudah tidak layak dan tidak sesuai dengan standar</p> <p>Belum adanya Kajian (Jenis Angkutan Massal yang Sesuai) dan Masterplan Pengembangan Angkutan Massal Perkotaan</p> <p>Penyelenggaraan Pengujian KIR dan ODOL (Over Dimension Over Loading) belum optimal</p>
3	Konektivitas Transportasi Darat, Laut dan Antar Moda Belum Optimal	Belum Terintegrasinya Sistem Transportasi Antar Moda (Laut-Darat-Udara)	Belum Ada Masterplan Transportasi Antar Moda

Secara umum permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang dan perlu mendapat perhatian adalah :

1. Sumber Daya Manusia (SDM) yang menjalankan tugas pokok dan fungsinya terutama bidang-bidang yang bersifat teknis baik dibidang Lalu Lintas Jalan, bidang Angkutan Jalan, bidang Pelayaran dan Udara, UPTD Perparkiran dan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor yang belum memiliki sertifikasi dan peningkatan kompetensi berdasarkan Peta Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja;
2. Belum optimalnya fasilitas perparkiran seperti marka, rambu parkir serta sistem pengaturan manajemen pengelolaan perparkiran dan masih minimnya kesadaran masyarakat akan penggunaan karcis parkir;
3. Rendahnya tingkat kesadaran pengguna jalan dalam tertib berlalulintas, serta kurangnya rambu-rambu lalu lintas dan sarana pengamanan lalu lintas;
4. Seiring dengan peningkatan jumlah kendaraan hal ini mengakibatkan munculnya permasalahan baru dimana angka kecelakaan di jalan kota tanjungpinang semakin meningkat dan titik spot rawan kecelakaan bertambah;
5. Pengembangan manajemen dan rekayasa lalu lintas guna mengurangi kemacetan dan kecelakaan lalu lintas di ruas jalan dan persimpangan;
6. Belum optimalnya data dan informasi tentang kondisi existing fasilitas keselamatan yang ada sehingga dalam melakukan perencanaan masih perlu mengumpulkan data-data penunjang;
7. Kebutuhan masyarakat akan moda transportasi masih belum dapat terpenuhi, sehingga masih memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi;
8. Jumlah armada yang terbatas sehingga menghambat pengembangan jumlah trayek;
9. Belum adanya Kajian (jenis angkutan massal yang sesuai) dan Masterplan Pengembangan Angkutan Massal Perkotaan;
10. Belum optimalnya sarana dan prasarana penunjang sistem angkutan seperti ketersediaan halte, fasilitas penunjang terminal, kondisi angkutan kota yang tidak memenuhi persyaratan serta belum maksimalnya trayek angkutan kota.

11. Masih minimnya kesadaran masyarakat dalam pemakaian Life Jacket sebagai keselamatan penggunaan transportasi laut berukuran dibawah 7GT;
12. Belum optimalnya SOP terkait Keselamatan Moda Transportasi Laut terkait penanganan dan pencegahan kecelakaan di dermaga tradisional naik / turun penumpang di Kota Tanjungpinang;
13. Belum optimalnya penyelenggaraan dan pelayanan didermaga/ pelabuhan pengumpan lokal;

## **1.6 ISU STRATEGIS**

---

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan, karena dampaknya akan signifikan bagi kondisi lingkungan hidup daerah. Isu strategis berpengaruh terhadap kinerja pelayanan dimasa datang dengan memperhatikan isu-isu dinamika nasional maupun regional.

Perumusan isu-isu strategis dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta melakukan telaahan terhadap visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, sehingga rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil daerah terpilih serta kebijakan pemerintah dalam jangka menengah.

Berdasarkan identifikasi yang mempengaruhi permasalahan pelayanan pada Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang, maka isu strategis atau permasalahan yang akan ditangani oleh Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan pemenuhan keselamatan dan keamanan transportasi;  
Untuk peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi perlu dilakukan pengembangan manajemen dan rekayasa lalu lintas guna mengurangi kemacetan dan kecelakaan lalu lintas di ruas jalan dan persimpangan serta penyediaan fasilitas perlengkapan jalan guna meningkatkan keselamatan dan keamanan jalan.
2. Peningkatan penyelenggaraan moda transportasi umum yang terintegrasi.

Untuk peningkatan penyelenggaraan moda transportasi umum yang terintegrasi perlu dilakukan pengembangan pelayanan transportasi massal yang representatif (BRT) di jalan-jalan utama yang menghubungkan dengan wilayah pinggiran serta peningkatan sarana dan prasarana transportasi laut guna pengembangan angkutan antar moda (keterpaduan antar angkutan darat dan laut) sebagai pendukung pengembangan wilayah pinggiran dan menunjang pengembangan pariwisata.

3. Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dibidang Perhubungan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan maka perlu mengikutsertakan diklat-diklat terhadap aparatur yang bersifat teknis baik itu dibidang Lalu Lintas Jalan, bidang Angkutan Jalan, bidang Pelayaran dan Udara, UPTD Perparkiran dan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor yang belum memiliki sertifikasi sebagai peningkatan kompetensi guna peningkatan pelayanan yang prima.

## **1.7 SISTEMATIKA PENULISAN**

---

Dalam laporan akuntabilitas ini disajikan data kegiatan maupun sumber pembiayaan yang bersifat strategis, yaitu data kegiatan pembangunan sebagaimana tercantum dalam APBD Tahun Anggaran 2024. Strategis disini dimaksudkan kegiatan yang mempunyai bobot strategis dalam kaitannya dengan tugas pokok dan kewenangan Dinas Perhubungan, sementara dari sudut pembiayaannya disajikan biaya yang secara langsung digunakan untuk membiayai kegiatan. Capaian kinerja individual per kegiatan sesuai data yang tersedia terbatas pada indikator *input*, *output*, dan *outcome*.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Perhubungan selama Tahun 2024. Capaian kinerja (*performance results*) 2024 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (*performance plan*) 2024 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Uraian singkat masing-masing bab adalah sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas tentang latar belakang, profil Dinas Perhubungan, Landasan Hukum, struktur organisasi, menjabarkan maksud dan tujuan, identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi, isu strategis dan sistematika penulisan.
- Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja, menjelaskan ringkasan/ikhtisar rencana kinerja dan perjanjian kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2024.
- Bab III Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisis pencapaian kinerja Dinas Perhubungan dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2024.
- Bab IV Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2024 ini dan menguraikan saran yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1 RENCANA STRATEGIS**

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022 dan 2023 yang mengamanatkan bahwa Bupati/Wali Kota yang masa jabatannya berakhir Tahun 2022 dan 2023, agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 dan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Maka setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus segera menyusun Rencana Strategi (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2024-2026. Penyusunan Rencana Strategis OPD yang merupakan penjabaran dari Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Rancangan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 3 tahun berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional.

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang disusun dengan melalui berbagai proses, mulai dari penyusunan RPD Kota Tanjungpinang, merumuskan visi dan misi Perangkat Daerah yang dilanjutkan dengan melakukan kajian strategis untuk menetapkan strategi dalam merumuskan tujuan dan kebijakan untuk mencapai visi dan misi Dinas Perhubungan sesuai tugas dan fungsinya. Selanjutnya menyusun program sebagai penjabaran kebijakan ke dalam kelompok tujuan, dalam bentuk program-program sesuai kewenangan Perangkat Daerah. Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang juga harus merujuk kepada Renstra Kementerian Perhubungan dan Renstra Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau untuk dapat membantu dan mendukung berjalannya seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah direncanakan

Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang Tahun 2024 - 2026 ini berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat. Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang sesuai dengan tugas dan fungsinya adalah membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan di bidang Perhubungan perlu menyusun suatu rencana strategis agar dapat menentukan arah perkembangan organisasi dan meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil. Dalam penyusunan perencanaan tersebut telah mempertimbangkan lingkungan strategis yang menuntut adanya perubahan dalam sistem perencanaan pembangunan yang telah dilakukan selama ini.

## 2.2 TUJUAN DAN SASARAN

Dalam mengimplementasikan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang menyesuaikan dengan tujuan dan sasaran yang diharapkan. Makna arti tujuan dan sasaran pelaksanaan program kegiatan Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang adalah :

**Tujuan**, merupakan penjabaran atau implementasi dari visi dan misi serta merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan.

**Sasaran**, pengertian sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu tahunan, triwulan atau bulanan. Sasaran diterjemahkan menjadi program yang dirinci dalam bentuk kegiatan. Proses keberhasilan pencapaian hasil sasaran sangat tergantung dan diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat terukur. Sasaran ditetapkan dengan maksud agar proses kegiatan dalam mencapai tujuan dapat berjalan secara terfokus, efektif dan efisien.

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dari Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang dalam kurun waktu tahun 2024 – 2026 yaitu Meningkatkan layanan sistem transportasi perkotaan sehingga tercipta lalu lintas dan angkutan perkotaan yang tertib, lancar, selamat, aman dan berkelanjutan.

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai didalam Rencana Strategis, yaitu :

1. Terciptanya keamanan, kelancaran dan keselamatan transportasi.
2. Meningkatnya pelayanan moda transportasi umum bagi masyarakat.
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Pernyataan tujuan dan sasaran beserta indikator kinerja Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang yang mengacu pada Sasaran 1 (pertama) Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024 - 2026, disajikan dalam tabel 2.1 sebagaimana berikut ini :

**Tabel 2.1**  
**Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja pada Sasaran**  
**Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026**

<b>Sasaran (I) : Pembangunan (RPD) Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026</b>		<b><i>Meningkatnya Infrastruktur Wilayah yang Berketahanan terhadap Bencana dan Perubahan Iklim</i></b>			
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR SASARAN</b>	<b>TARGET KINERJA</b>		
			<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Meningkatkan layanan sistem transportasi perkotaan sehingga tercipta lalu lintas dan angkutan perkotaan yang tertib, lancar, selamat, aman dan berkelanjutan.</b>	- Terciptanya keamanan, kelancaran dan keselamatan transportasi	- Persentase titik kemacetan yang tertangani  - Persentase daerah rawan kecelakaan yang diberikan pengamanan	35,29  85,71	41,18  92,86	47,06  100
	- Meningkatnya pelayanan moda transportasi umum bagi masyarakat	- Persentase Daerah yang dilayani moda transportasi umum sesuai kebutuhan	66,67	77,78	100
	- Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	- Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	75 (BB)	76 (BB)	77 (BB)

### 2.3 RENCANA KERJA TAHUNAN

Rencana Kerja Tahunan merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang yang diimplementasikan dalam bentuk Program dan Kegiatan Renstra dalam penyusunannya mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

Di dalam Rencana Kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Indikator Kinerja adalah ukuran yang digunakan baik secara kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat capaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja meliputi : input, output, outcome dan Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi (dalam hal ini OPD).

Rencana kinerja merupakan kegiatan yang sangat penting yang perlu dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) karena ini merupakan proses yang akan memberikan perspektif apa yang akan diinginkan untuk dihasilkan oleh OPD.

Rencana kinerja yang dilakukan oleh OPD akan berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan rencana kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program dan kegiatan yang lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan yang tidak terarah. Rencana kinerja merupakan alat yang bermanfaat untuk mengecek apakah suatu kegiatan dapat terlaksana dan seberapa besar pencapaian target yang telah ditetapkan dapat terealisasi, Hal ini dapat dilakukan perbandingan antara rencana dan realisasi dengan menggunakan indikator pencapaian kinerja yaitu : input, output dan outcome.

Rencana kinerja ini merupakan proses yang periodik tahunan dan berkelanjutan pada tahun-tahun berikutnya, oleh karena itu agar mampu beradaptasi dan responsive terhadap perkembangan situasi yang sangat dinamis, politik, ekonomi maupun sosial budaya, maka secara periodik perlu diupayakan untuk dilakukan peningkatan dan perbaikan dimasa mendatang. Disamping itu hal-hal yang perlu dalam penyusunan Rencana Kinerja adalah Aspirasi Dewan. Antisipasi yang harus kita perhatikan jika

aspirasi tersebut tidak sesuai dengan Renstra OPD, hal ini berdampak pada tingkat capaian sasaran program dan kegiatan tidak tercapai.

**Tabel 2.2**  
**Rencana Kerja Tahunan**  
**Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang Tahun 2024**

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Terciptanya keamanan, kelancaran dan keselamatan transportasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Persentase titik kemacetan yang tertangani</li> <li>- Persentase daerah rawan kecelakaan yang diberikan pengamanan</li> </ul>	<p>35,29 %</p> <p>85,71 %</p>					
				Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)			Persentase pemenuhan fasilitas keselamatan jalan yang terpasang dalam kondisi baik	87,22 %
				Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di jalan Kabupaten / Kota		200.000.000,-	Jumlah pemenuhan fasilitas keselamatan jalan yang terpasang dalam kondisi baik	690 unit
					Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	200.000.000,-	Jumlah Perlengkapan Jalan yang terhabilitasi dan	51 unit

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							terpelihara	
				Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir		968.732.200,-	Persentase lokasi perparkiran yang dikelola dengan tertib	85,16 %
					Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten / Kota	968.732.200,-	Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten / Kota	1 Laporan
<b>2.</b>	<b>Meningkatnya pelayanan moda transportasi umum bagi masyarakat</b>	<b>Persentase Daerah yang dilayani moda transportasi umum sesuai kebutuhan</b>	<b>66,67 %</b>			517.480.000,-		
				<b>Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)</b>			<b>Persentase sarana dan prasarana angkutan darat yang memenuhi standard keselamatan</b>	<b>73,68 %</b>

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C		176.000.000,-	Persentase sarana dan prasarana terminal yang memenuhi standard keselamatan angkutan	77,78 %
					Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	176.000.000,-	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara	33 unit
				Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		85.400.000,-	Persentase moda angkutan yang memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan	23,50 %
					Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	60.000.000,-	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang terpelihara	4 unit
					Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	25.400.000,-	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1 Laporan

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				<b>Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)</b>			<b>Pesentase Trayek Angkutan Sesuai kebutuhan</b>	<b>75,00 %</b>
				Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1(satu) Daerah Kabupaten / Kota		267.880.000,-	Jumlah trayek angkutan kota yang terlayani	3 Trayek
					Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1(satu) Daerah Kabupaten / Kota	206.000.000,-	Jumlah Angkutan Umum untuk jasa Angkutan Orang dan / atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota Yang tersedia	5 Unit
					Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang	61.880.000,-	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang	2 Laporan

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		antar Kota dalam 1(satu) Kabupaten / Kota	
				<b>Program Pengelolaan Pelayaran</b>		<b>303.160.000,-</b>	<b>Indeks pengelolaan pelayaran</b>	<b>7</b>
				Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoprasian Pelabuhan Pengumpan Lokal		303.160.000,-	Persentase pelabuhan pengumpan lokal dalam kondisi baik	61,11 %
					Sub Kegiatan Pengoprasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	303.160.000,-	Jumlah pelabuhan pengumpan lokal yang beroperasi dan terpelihara	3 Unit
<b>3</b>	<b>Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah</b>	<b>Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah</b>	<b>75 (BB)</b>			<b>10.453.920.117,-</b>		
				<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota</b>		<b>11.070.033.479,-</b>	<b>Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat</b>	<b>BB</b>

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							<b>Daerah</b>	
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		21.957.700,-	Persentase pemenuhan kebutuhan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%
					Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.457.700,-	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen
					Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.500.000,-	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		6.890.803.739,-	Persentase pemenuhan kebutuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%
					Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.890.803.739,-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	58 orang
				Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		182.393.000,-	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	120.625.000,-	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapan	5 Paket
					Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	61.768.000,-	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	4 orang
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		303.794.200,-	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	100%
					Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	14.968.000,-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket
					Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.013.000,-	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	9 Paket
					Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40.237.140,-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	60.117.000,-	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	7 Paket
					Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	8.000.000,-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan perundang - undangan yang disediakan	12 Dokumen
					Sub Kegiatan Penyediaan/ bahan material	15.000.000,-	Jumlah Paket Bahan / Material yang disediakan	1 Paket
					Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	155.459.200,-	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan
				Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		399.600.200,-	Persentase pemenuhan kebutuhan pengadaan barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	52,53%
					Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan Dan Mesin	200.000.000,-	Jumlah unit asset tak berwujud yang disediakan	1 Paket

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tak Berwujud	199.600.200,-	Jumlah unit asset tak berwujud yang disediakan	1 Paket
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2.428.748.640,-	Persentase pemenuhan kebutuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%
					Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	255.950.000,-	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan
					Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.172.798.640,-	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		842.735.000,-	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%
					Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan	134.280.000,-	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang	2 Unit

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		dipelihara dan dibayarkan pajaknya	
					Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	324.640.000,-	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	10 Unit
					Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32.700.000,-	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	50 Unit
					Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	351.116.000,-	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Gedung

## 2.4 PENETAPAN KINERJA

Penetapan kinerja adalah merupakan pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad atau janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam kurun waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya pada OPD. Perjanjian kinerja disepakati bersama antara penerima dan pemberi amanah yang merupakan ikhtisar rencana kinerja tahunan yang telah diselesaikan dengan ketersediaan anggaran.

Tujuan dibuatnya penetapan kinerja adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur serta mendorong komitmen penerima amanah untuk melaksanakan amanah yang diterima dan terus meningkatkan kinerja serta sebagai alat pengendalian manajemen yang praktis bagi organisasi sebagai wujud nyata komitmen atasan dan bawahan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Penetapan kinerja yang dituangkan dan ditandatangani dalam perjanjian kinerja merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang ingin dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana terbatas. Fokus perencanaan kinerja diharapkan mengarah pada pengelolaan program kegiatan lebih baik dan terarah. Penyusunan perjanjian kinerja Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang Tahun 2004 mengacu pada dokumen Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang tahun 2024-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2024, dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan Tahun 2024.

Rincian Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2.3**  
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Terciptanya keamanan, kelancaran dan keselamatan transportasi	Persentase titik kemacetan yang tertangani	Persen	35,29
		Persentase daerah rawan kecelakaan yang diberikan pengamanan	Persen	85,71
2	Meningkatnya pelayanan moda transportasi umum bagi masyarakat	Persentase Daerah yang dilayani moda transportasi umum sesuai kebutuhan	Persen	66,67
3.	Tercapainya target penerimaan pajak dan retribusi daerah	Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum	Milyar Rupiah	3
		Retribusi pelayanan jasa kepelabuhanan	Juta Rupiah	32
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Nilai	75

No	Program	Anggaran (Rp)	Sumber Dana
1	2	3	4
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	11.070.033.479,-	APBD
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	1.698.012.200,-	APBD
3	Program Pengelolaan Pelayaran	303.160.000,-	APBD
<b>T O T A L</b>		<b>13.071.205.679,-</b>	

## 2.5 PENETAPAN PROGRAM

Dalam menetapkan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang sesuai dengan Permendagri 90 Tahun 2020 dan Kepmen 050-5889 telah menetapkan program, kegiatan dan sub kegiatan antara lain sebagai berikut :

### **a. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan**

Secara keseluruhan urusan Perhubungan didukung oleh sejumlah 3 program, 13 kegiatan dan 28 Sub Kegiatan, dengan perincian sebagai berikut :

#### **1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota**

- ❖ Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - ✚ Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - ✚ Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- ❖ Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  - ✚ Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- ❖ Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  - ✚ Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
  - ✚ Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- ❖ Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
  - ✚ Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
  - ✚ Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  - ✚ Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
  - ✚ Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
  - ✚ Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan
  - ✚ Sub Kegiatan Penyediaan/Bahan Material
  - ✚ Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- ❖ Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
  - ✚ Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - ✚ Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tak Berwujud

- ❖ Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - ✚ Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
  - ✚ Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- ❖ Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  - ✚ Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - ✚ Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - ✚ Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - ✚ Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya

## **2) Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)**

- ❖ Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di jalan Kabupaten / Kota
  - ✚ Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
- ❖ Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C
  - ✚ Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)
- ❖ Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
  - ✚ Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten / Kota
- ❖ Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
  - ✚ Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
  - ✚ Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- ❖ Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1(satu) Daerah Kabupaten / Kota
  - ✚ Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1(satu) Kabupaten / Kota

- ✚ Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1(satu) Daerah Kabupaten / Kota

### **3) Program Pengelolaan Pelayaran**

- ❖ Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoprasian Pelabuhan Pengumpan Lokal
  - ✚ Sub Kegiatan Pengoprasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang selaku pengemban amanah masyarakat, melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2024-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan untuk mewujudkan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

#### **3.1. LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SAKIP TAHUN SEBELUMNYA**

---

Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang pada tahun 2023 telah mengimplementasikan SAKIP dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Hal ini dibuktikan oleh Dinas Perhubungan telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2023 yang merupakan perwujudan hasil kinerja instansi Pemerintah yang telah dilakukan selama tahun 2023 sebagai salah satu dokumen yang dievaluasi oleh Inspektorat Kota Tanjungpinang. Disamping LAKIP, dokumen yang dievaluasi meliputi Dokumen Rencana Strategis (Renstra), Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dan dokumen-dokumen terkait lainnya.

Berdasarkan hasil evaluasi Inspektorat Kota Tanjungpinang, Dinas Perhubungan memperoleh kategori BB (Sangat Baik) dengan nilai sebesar 74,85 persen. Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang.

Dalam penerapannya, lingkup evaluasi atas implementasi SAKIP mencakup 3 (tiga) komponen yaitu :

1. Pemenuhan Dokumen.
2. Kualitas.
3. Implementasi.

Komponen inilah yang menjadi dasar dalam evaluasi implementasi SAKIP terhadap :

1. Penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk didalamnya perjanjian kinerja dan sistem pengukuran kinerja;
2. Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja;
3. Evaluasi terhadap program/kegiatan/sub kegiatan; dan
4. Evaluasi terhadap kebijakan instansi/unit kerja yang bersangkutan.

## 3.2. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

### 3.2.1 PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara menggunakan indikator kinerja. Pengukuran dilakukan dengan memanfaatkan sumber data kinerja yang diperoleh dari data internal instansi dan data eksternal yang berasal dari luar instansi baik berupa data primer maupun sekunder. Pengukuran kinerja mencakup kinerja kegiatan yang merupakan tingkat capaian target dari masing-masing indikator (masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak), dan kinerja sasaran yakni tingkat pencapaian sasaran dengan indikator yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja.

Untuk mengukur kinerja sasaran pengukuran kinerjanya dilakukan dengan memperhatikan kondisi masing-masing capaian kegiatan menggunakan rumus :

- ❖ Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = (\text{Realisasi} / \text{Rencana}) \times 100 \%$$

- ❖ Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka untuk kondisi demikian digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{(2 \times \text{target}) - \text{realisasi}}{\text{realisasi}} \times 100\%$$

Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang dalam melakukan penilaian kinerja berpedoman kepada Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

No	Persentase	Interpelasi
1.	n/a	Tidak Ada Target
2.	<100	Tidak Tercapai
3.	=100	Tercapai
4.	>100	Melebihi Target

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (<100%) dengan pendekatan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut :

No	Interval Nilai	Kriteria Penilaian
1.	91% < 100%	Sangat Tinggi
2.	76% < 90%	Tinggi
3.	66% < 75%	Sedang
4.	51% < 65%	Rendah
5.	< 50%	Sangat Rendah

### 3.2.2 CAPAIAN KINERJA

Secara umum Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang telah melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang Tahun 2024 – 2026. Jumlah sasaran yang telah diperjanjikan dan ditetapkan untuk mencapai tujuan Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang adalah sebanyak 3 sasaran dengan 4 indikator kinerja. Berikut capaian kinerja sasaran Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang yang telah diperjanjikan pada tahun 2024 :

**Tabel 3.1**  
**CAPAIAN KINERJA**  
**DINAS PERHUBUNGAN KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2024**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terciptanya keamanan, kelancaran dan keselamatan transportasi	Persentase titik kemacetan yang tertangani	Persen	35,29	41,18	116,68
		Persentase daerah rawan kecelakaan yang diberikan pengamanan	Persen	85,71	78,57	91,67
2.	Meningkatnya pelayanan moda transportasi umum bagi masyarakat	Persentase Daerah yang dilayani moda transportasi umum sesuai kebutuhan	Persen	66.67	33,33	50
3.	Tercapainya Target Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	Milyar Rupiah	3	1,77	59,03
		Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	Juta Rupiah	32	44,5	139,17
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Nilai	75,00	-	-

Catatan : Penilaian SAKIP Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang Tahun 2024 oleh Inspektorat Daerah Kota Tanjungpinang masih dalam tahap penilaian.

### 3.3. ANALISIS CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

#### TUJUAN :

Meningkatkan layanan sistem transportasi perkotaan sehingga tercipta lalu lintas dan angkutan perkotaan yang tertib, lancar, selamat, aman dan berkelanjutan

#### Sasaran Strategis 1 : Terciptanya keamanan, kelancaran dan keselamatan transportasi

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI 2023	REALISASI 2024	CAPAIAN KINERJA 2024
1. Persentase titik kemacetan yang tertangani	35,29%	29,41%	41,18%	116,68%
2. Persentase daerah rawan kecelakaan yang diberikan pengamanan	85,71%	78,57%	78,57%	91,67%

#### Analisa Capaian Kinerja

##### Sasaran Strategis 1 - Point 1

Kemacetan merupakan masalah umum di perkotaan, tak terkecuali di Kota Tanjungpinang. Kemacetan di Tanjungpinang dapat didefinisikan sebagai situasi lalu lintas yang terhambat atau tersendat akibat volume kendaraan yang melebihi kapasitas jalan. Kondisi ini ditandai dengan penurunan kecepatan kendaraan secara signifikan, bahkan kendaraan bisa berhenti total dalam beberapa waktu.

Untuk menghitung realisasi indikator kinerja tersebut dihitung berdasarkan dari **jumlah titik kemacetan yang sudah tertangani dibagi jumlah titik kemacetan dikali 100** Sedangkan untuk mengukur capaian indikator kinerja tersebut dihitung berdasarkan dari **realisasi berbanding target dikali 100**.

Realisasi indikator kinerja Persentase titik kemacetan yang tertangani pada tahun 2024 yang ditargetkan 35,29% hasilnya meningkat menjadi 41,18% bahkan hasilnya terealisasi diatas target. Dengan demikian apabila dibandingkan dengan realisasi capaian persentase titik kemacetan yang tertangani pada tahun 2022 sebesar 23,53 , pada tahun 2023 sebesar 29,41%, maka titik kemacetan yang tertangani pada Tahun 2024 terealisasi sebesar 41,18%. Jika dibandingkan antara realisasi Tahun 2024 dengan realisasi Tahun 2023 maka persentase peningkatannya sebesar 11,77%.

Sedangkan, jika dihitung persentase capaian kinerja antara realisasi berbanding target pada tahun 2024, maka untuk realisasi persentase titik kemacetan yang tertangani mengalami peningkatan capaian kinerja sebesar 116,68%. Indikator ini merupakan indikator positif dimana karakteristiknya yaitu ***jika semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin baik pencapaian kinerja.***

Berdasarkan hasil pengamatan dilapangan, beberapa lokasi yang terindikasi sebagai titik kemacetan dengan berbagai macam penyebabnya serta penanganannya di Kota Tanjungpinang dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Nama Jalan	Penyebab Kemacetan	Keterangan
1	Jl. Mesjid	Jam Keluar/Masuk Siswa SDN 002	
2	Jl. Bakar Batu	Jam Keluar/Masuk Siswa Sion 007	
3	Jl. Diponegoro	Jam Keluar/Masuk Siswa Sekolah St.Maria	
4	Jl. Tugu Pahlawan	Jam Keluar/Masuk Siswa SMPN 1	
5	Jl. A. Yani	Lebar Persimpangan Jalan Menyempit	Penerapan One Way Traffic (jalan satu arah) dari jam 06.00 s.d 08.00 wib
6	Jl. Pramuka	Jam Keluar/Masuk Siswa SMKN 1	Pengaturan Lalu Lintas pada jam Keluar/Masuk Sekolah
7	Jl. Pramuka	Jam Keluar/Masuk Siswa SMKN 2	
8	Jl. D.I. Panjaitan	Antrian pada persimpangan	Penerapan Area Control Traffic System (ATCS)
9	Jl. D.I.Panjaitan	Antrian pada persimpangan	
10	Jl. Pemuda	Jam Keluar/Masuk Siswa TPQ AR-RASYID	
11	Jl. Basuki Rahmat	Jam Keluar/Masuk Siswa Sekolah Pelita Nusantara	Pengaturan Lalu Lintas pada jam Keluar/Masuk Sekolah
12	Jl. Basuki Rahmat	Jam Keluar/Masuk Siswa SMPN 4	
13	Jl. Ir. Juanda	Jam Keluar/Masuk Siswa SMPN 5	
14	Jl. Brigjen Katamso	Lebar Persimpangan Jalan Menyempit	
15	Jl. Raja Haji Fisabilillah	Jam Keluar/Masuk Mahasiswa STIE	
16	Jl. Bintang Center	Jam Keluar/Masuk Siswa SDN. 015 Tpi Timur	
17	Jl. Adi Sucipto	Jam Keluar/Masuk Siswa SDN 002 Tpi Timur	Pengaturan Lalu Lintas pada jam Keluar/Masuk Sekolah

Sumber : Data Bidang Lalu Lintas Jalan Dishub Kota Tanjungpinang

Dari tabel diatas terlihat beberapa titik kepadatan arus lalu lintas yang dianggap mengalami kemacetan, terutama pada jam pergi kerja ASN/Swasta dan jam masuk sekolah, yaitu dari pukul 06.00 hingga 07.30 Wib. Dalam dua tahun terakhir ini jumlah titik kemacetan di Kota Tanjungpinang berangsur dapat tertangani. Dari total 17 titik kemacetan yang ada sudah tertangani sebanyak 7 titik kemacetan sampai dengan tahun 2024. Adapun yang sudah dilakukan penanganannya yaitu di Jalan Ahmad Yani melalui Penerapan One Way Traffic (jalan satu arah) dari jam 06.00 s.d 08.00 Wib, Jalan Pramuka melalui Pengaturan Lalu Lintas pada jam Keluar/Masuk Sekolah, Jalan D.I Panjaitan melalui sistem penerapan Area Control Traffic System (ATCS), Jalan Basuki Rahmat melalui Pengaturan Lalu Lintas pada jam Keluar/Masuk Sekolah dan Jalan Adi Sucipto melalui Pengaturan Lalu Lintas pada jam Keluar/Masuk Sekolah.

Faktor-faktor Penyebab Kemacetan di Tanjungpinang, antara lain :

1. Peningkatan Volume Kendaraan : Pertumbuhan jumlah kendaraan pribadi yang pesat tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas jalan. Hal ini menyebabkan jalan menjadi penuh dan akhirnya memicu kemacetan.
2. Kurangnya Kesadaran Pengendara : Kurangnya kesadaran dan kepatuhan pengendara terhadap rambu lalu lintas dan aturan berkendara juga menjadi faktor penyebab kemacetan. Parkir liar dan perilaku berkendara yang tidak tertib dapat mengganggu arus lalu lintas.
3. Infrastruktur Yang Belum Memadai : Kualitas jalan dan infrastruktur pendukung lainnya seperti lampu lalu lintas dan rambu jalan yang belum memadai juga dapat memperparah kondisi kemacetan.
4. Jam Sibuk : Pada jam-jam sibuk seperti pagi dan sore hari, volume kendaraan meningkat secara signifikan. Hal ini menyebabkan titik-titik kemacetan di beberapa ruas jalan utama.
5. Tata Ruang Kota : Tata ruang kota yang tidak terencana dengan baik juga dapat memicu kemacetan. Lokasi perumahan, pusat perbelanjaan, dan perkantoran yang terkonsentrasi di satu wilayah dapat meningkatkan volume kendaraan pada jam-jam sibuk.
6. Kurangnya Transportasi Publik : Kurangnya ketersediaan dan kualitas transportasi publik yang memadai membuat masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi. Hal ini tentu saja akan meningkatkan volume kendaraan di jalan dan menyebabkan kemacetan.

Untuk mengatasi kemacetan di Tanjungpinang, diperlukan solusi yang komprehensif dan melibatkan berbagai pihak. Beberapa solusi yang dapat dipertimbangkan antara lain :

1. Peningkatan Infrastruktur Jalan : Pemerintah perlu melakukan pelebaran jalan, pembangunan jalan baru, dan memperbaiki kualitas jalan yang ada. Selain itu, perlu juga dilakukan perbaikan dan penambahan fasilitas perlengkapan jalan seperti lampu lalu lintas, rambu-rambu dan marka jalan.
2. Manajemen Lalu Lintas : Dinas Perhubungan bersama Satlantas perlu melakukan manajemen lalu lintas yang lebih efektif, seperti pengaturan lampu lalu lintas yang lebih baik, pengaturan jalur kendaraan, dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggar lalu lintas.
3. Sosialisasi dan Edukasi : Pemerintah perlu melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya tertib berlalu lintas dan penggunaan transportasi publik.
4. Penataan Ruang Kota : Pemerintah daerah perlu melakukan penataan ruang kota yang lebih baik. Hal ini dapat dilakukan dengan mengatur lokasi perumahan, pusat perbelanjaan, perkantoran, dan fasilitas publik lainnya agar tidak terkonsentrasi di satu wilayah.
5. Penggunaan Teknologi : Pemanfaatan teknologi seperti sistem informasi lalu lintas melalui media sosial dapat membantu masyarakat untuk memilih jalur alternatif dan menghindari kemacetan.
6. Pengembangan Transportasi Publik : Pemerintah perlu terus mengembangkan dan meningkatkan kualitas transportasi publik seperti bus kota dan angkutan umum lainnya. Dengan tersedianya transportasi publik yang nyaman dan terjangkau, masyarakat diharapkan beralih dari penggunaan kendaraan pribadi.

Langkah – langkah / upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan untuk menangani titik kemacetan pada ruas jalan yang ada di Kota Tanjungpinang, antara lain:

1. Pada simpang yang terlalu dekat dengan simpang berikutnya dilakukan perubahan arus kendaraan melalui manajemen rekayasa lalu lintas jalan.
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas fasilitas perlengkapan jalan sesuai kebutuhan berdasarkan hasil kajian atau feasibility study.
3. Pemasangan marka dan rambu-rambu lalu lintas.

4. Berfungsinya ATCS/traffic Light dengan baik serta penempatan petugas jaga lalu lintas pada titik-titik kemacetan.
5. Penyebaran informasi lalu lintas melalui media sosial (Whatsapp, facebook dan instagram) untuk memilih jalur alternatif dan menghindari kemacetan.

Dari segi efisiensi penggunaan anggaran, untuk mencapai target indikator kinerja persentase titik kemacetan yang tertangani pada tahun 2024 dengan capaian kinerja 116,68% dibutuhkan anggaran sebesar Rp. 611.309.135,- Dari total anggaran yang disediakan sebesar Rp. 611.405.000,- (99,98%) sehingga terjadi efisiensi penggunaan anggaran sebesar 16,7%. Perlu diketahui bahwa pada anggaran tahun 2024 terdapat anggaran tunda bayar tahun 2023 pada Sub Kegiatan penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota sebesar Rp. 464.405.000,- Anggaran tersebut masuk pada pergeseran anggaran Tahun 2024 dan terealisasi ditriwulan ke II. Adapun Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung keberhasilan pencapaian sasaran terciptanya keamanan, kelancaran dan keselamatan transportasi pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
  - 1.1 Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota.
    - 1.1.1 Sub Kegiatan penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota. **(sub kegiatan ini merupakan tunda bayar pada tahun 2023).**
    - 1.1.2 Sub Kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan

Selain didukung Program, kegiatan dan sub kegiatan diatas dalam menangani titik kemacetan, tidak luput dari peran dan kerjasama dari pihak Kepolisian khususnya Satuan Polisi Lalu Lintas, Dinas Perhubungan Provinsi Kepri serta Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kementerian Perhubungan. Dengan penanganan yang tepat dan melibatkan peran serta seluruh masyarakat, diharapkan masalah kemacetan di Kota Tanjungpinang dapat teratasi dan aktivitas masyarakat dapat berjalan lebih efisien dan lancar.

### **Analisa Capaian Kinerja**

#### **Sasaran Strategis 1 - Point 2**

Daerah rawan kecelakaan adalah suatu area atau ruas jalan yang memiliki tingkat resiko dan potensi kecelakaan lalu lintas yang tinggi

dengan kejadian kecelakaan berulang dalam suatu ruang dan rentang waktu yang relatif sama dibandingkan dengan area lain, yang diakibatkan oleh suatu penyebab tertentu pada suatu ruas jalan. Kecelakaan lalu lintas adalah peristiwa yang melibatkan satu atau lebih kendaraan di jalan raya, yang mengakibatkan kerusakan kendaraan, luka-luka, atau bahkan kematian

Daerah rawan kecelakaan (Blackspot) dapat diidentifikasi pada lokasi jalan tertentu. Daerah rawan kecelakaan diakibatkan pertumbuhan jumlah penduduk serta kendaraan yang tidak sebanding dengan kapasitas jalan. Dengan adanya potensi lokasi rawan kecelakaan yang ada pada setiap ruas jalan, maka diperlukan upaya-upaya penanganan yang sesuai dengan permasalahan karakteristik kecelakaan yang terjadi. Program penanganan lokasi rawan kecelakaan lalu lintas merupakan upaya penting untuk menekan jumlah kejadian kecelakaan dan menjamin keamanan pengguna jalan agar terhindar dari kecelakaan serupa.

Untuk menghitung realisasi indikator kinerja persentase daerah rawan kecelakaan yang diberikan pengamanan dihitung berdasarkan dari ***realisasi daerah rawan kecelakaan transportasi darat yang diberikan pengamanan dibagi jumlah daerah rawan kecelakaan transportasi darat dikali 100*** Sedangkan untuk mengukur capaian indikator kinerja tersebut dihitung berdasarkan dari ***realisasi berbanding target dikali 100***.

Realisasi indikator kinerja persentase daerah rawan kecelakaan yang diberikan pengamanan pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 85,71% terealisasi sebesar 78,57% dengan kata lain belum tercapai. Sedangkan, jika dihitung persentase capaian kinerja antara realisasi berbanding target pada tahun 2024, maka untuk realisasi persentase daerah rawan kecelakaan yang diberikan pengamanan capaian kinerjanya sebesar 91,67%. Hal ini terjadi karena tidak tersedianya anggaran pendukung pada sub kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota. Dari 14 daerah rawan kecelakaan (kondisi awal perencanaan periode sebelumnya) yang sudah diberikan pengamanan sebanyak 11 daerah rawan kecelakaan dan masih tersisa sebanyak 3 daerah rawan kecelakaan yang belum diberikan pengamanan. Indikator ini merupakan indikator positif dimana karakteristiknya yaitu ***jika semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin baik pencapaian kinerja***.

Dengan demikian apabila dibandingkan dengan realisasi persentase daerah rawan kecelakaan yang diberikan pengamanan pada tahun 2022

sebesar 64,29% dan pada tahun 2023 sebesar 78,57%, maka realisasi daerah rawan kecelakaan yang diberikan pengamanan pada Tahun 2024 masih sama seperti tahun 2023, yaitu sebesar 78,57%. Jika dibandingkan antara realisasi Tahun 2024 dengan realisasi Tahun 2023 maka persentase tidak terjadi peningkatan.

Adapun daerah rawan kecelakaan dalam 3 tahun terakhir hanya berdasarkan pengamatan yang terjadi kecelakaan dalam ruang dan rentang waktu yang relatif sama. Berdasarkan pertimbangan tersebut, untuk mendapatkan ketepatan sasaran program penanganan perlu dilaksanakan survei mengenai kondisi eksisting ruas jalan yang teridentifikasi sebagai daerah rawan kecelakaan lalu lintas. Adapun daerah rawan kecelakaan yang sudah maupun yang belum ditangani dalam rentang waktu beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

<b>NO</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Sudah</b>	<b>Belum</b>	<b>Keterangan</b>
1	Simpang 4 Kantor Walikota Senggarang		✓	
2	Jl. Raya Tg. Uban Km.10 - 16	✓		Pemasangan Road Barrier beton (depan kedai kopi batu.10) (2021)
3	Jl. Adi Sucipto	✓		Pemasangan ATCS (kementerian Pehubungan 2021)
4	Jl. Arah Tg.Uban- Tanjungpinang (Tugu Nomed)	✓		Pemasangan relokasi traffic light (2020)
5	Simpang Ramayana – Menuju Ktr Gubernur	✓		Pemasangan Road Barrier plastik (2019) Pemasangan Road Barrier beton (2020)
6	Simpang 3 Swalayan Al-Baik	✓		Pemasangan relokasi traffic light (2019)
7	Simpang 4 Makorem Sungai Timun	✓		Pemasangan Rambu (2022)
8	Simpang 3 Jl. Ganet Lama		✓	
9	Jl. Ir. Sutami (Vihara)	✓		Pemasangan Rambu Portabel dan Road Barrier Plastik (2023)
10	Simpang Jl. Damai (SMK Pembangunan)	✓		Pemasangan Rambu (2022)
11	Simpang Sidorejo (Belakang Polres)	✓		Pemasangan Rambu (2020), Pemasangan Pita Penggaduh (2022)
12	Simpang 3 Arif Rahman Hakim – Pemuda (AKPER)	✓		Pemasangan Pita Penggaduh (2022)
13	Simpang 3 Lembah Asri		✓	
14	Simpang 3 Jl. Cinta Damai – Hanjoyo Putro	✓		Pemasangan Road Barrier plastik (2023)

Beberapa faktor risiko yang menyebabkan kecelakaan di daerah rawan, yaitu:

1. **Infrastruktur Jalan** : Kondisi jalan yang buruk, seperti jalan berlubang, tidak rata, atau kurangnya penerangan jalan dapat meningkatkan risiko kecelakaan. Selain itu, desain jalan yang buruk, seperti tikungan tajam atau persimpangan yang tidak jelas juga dapat menjadi penyebab kecelakaan.
2. **Volume Lalu Lintas** : Jalan dengan volume lalu lintas yang tinggi, terutama pada jam-jam sibuk, memiliki potensi kecelakaan yang lebih besar. Semakin banyak kendaraan yang melintas, semakin besar pula risiko terjadinya tabrakan.
3. **Perilaku Pengguna Jalan** : Perilaku pengemudi yang tidak tertib, seperti ngebut, menerobos lampu merah, atau mengemudi dalam keadaan mabuk, merupakan faktor risiko utama penyebab kecelakaan. Selain itu, pejalan kaki dan pengendara sepeda yang tidak berhati-hati juga dapat menjadi penyebab kecelakaan.
4. **Faktor Lingkungan**: Kondisi lingkungan seperti cuaca buruk (hujan deras, kabut) atau kondisi jalan yang licin juga dapat meningkatkan risiko kecelakaan.

Untuk mengurangi risiko kecelakaan di daerah rawan, beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain :

1. **Perbaikan Infrastruktur Jalan** : Pemerintah daerah perlu melakukan perbaikan jalan yang rusak, meningkatkan penerangan jalan, dan memperbaiki desain jalan yang buruk.
2. **Peningkatan Kesadaran Pengguna Jalan** : Pihak kepolisian dan instansi terkait perlu terus melakukan sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya peraturan lalu lintas dan perilaku berkendara yang aman.
3. **Penegakan Hukum** : Pihak kepolisian perlu menindak tegas para pelanggar lalu lintas, seperti pengemudi yang ngebut atau menerobos lampu merah.
4. **Pemasangan Rambu Lalu Lintas** : Rambu lalu lintas yang jelas dan lengkap sangat penting untuk membantu pengguna jalan memahami peraturan dan mengurangi risiko kecelakaan.

Langkah – langkah / upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan untuk menangani lokasi - lokasi daerah rawan kecelakaan pada ruas jalan atau persimpangan yang ada di Kota Tanjungpinang, antara lain:

1. Pada simpang yang terlalu dekat dengan simpang berikutnya dilakukan perubahan arus kendaraan melalui manajemen rekayasa lalu lintas jalan.
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas fasilitas perlengkapan jalan sesuai kebutuhan berdasarkan hasil kajian atau feasibility study.
3. Berfungsinya traffic Light dan warning Light dan penempatan petugas lalu lintas pada pos jaga lalu lintas.

Dari segi efisiensi penggunaan anggaran, untuk mencapai target indikator kinerja persentase daerah rawan kecelakaan yang diberikan pengamanan pada tahun 2024 dengan capaian kinerja 91,67% belum dapat dihitung dari segi efisiensi penggunaannya, dikarenakan tidak terdapat dukungan anggaran. Perlu diketahui bahwa pada anggaran tahun 2024 hanya terdapat anggaran tunda bayar tahun 2023 pada Sub Kegiatan penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota sebesar Rp. 464.405.000,- Anggaran tersebut masuk pada pergeseran anggaran Tahun 2024 dan terealisasi ditriwulan ke II, sehingga tidak dapat dihitung efisiensi penggunaannya. Adapun Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung keberhasilan pencapaian sasaran terciptanya keamanan, kelancaran dan keselamatan transportasi pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
  - 1.1 Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota.
    - 1.1.1 Sub Kegiatan penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota. **(sub kegiatan ini merupakan tunda bayar pada tahun 2023).**
    - 1.1.2 Sub Kegiatan rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan

Selain didukung Program, kegiatan dan sub kegiatan diatas dalam menangani daerah rawan kecelakaan, tidak luput dari peran dan kerjasama dari pihak Kepolisian khususnya Satuan Polisi Lalu Lintas, Dinas Perhubungan Provinsi Kepri, Dinas Pekerjaan Umum Provinsi/Kota serta Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kementerian Perhubungan. Dengan upaya bersama dari pemerintah dan seluruh pengguna jalan, diharapkan angka kecelakaan di Kota Tanjungpinang dapat menurun dan daerah rawan kecelakaan dapat diatasi.

**Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya pelayanan moda transportasi umum bagi masyarakat**

<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET 2024</b>	<b>REALISASI 2023</b>	<b>REALISASI 2024</b>	<b>CAPAIAN KINERJA 2024</b>
1. Persentase daerah yang dilayani moda transportasi umum sesuai kebutuhan	66,67%	33,33%	33,33%	50%

**Analisa Capaian Kinerja**

**Sasaran Strategis 2 – Point 1**

Dalam mengukur capaian indikator kinerja persentase daerah yang dilayani moda transportasi umum sesuai kebutuhan, terlebih dahulu Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang melakukan pemetaan antara daerah yang dilayani moda transportasi darat maupun moda transportasi laut.

Adapun pendukung untuk moda transportasi darat yaitu didukung oleh pelayanan angkutan massal Bus Rapid Transit (BRT) berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tanjungpinang nomor 278 Tahun 2017 saat ini di Kota Tanjungpinang baru melayani 2 (dua) rute (Trayek Terminal Sungai Carang - Senggarang dan Trayek Terminal Sungai Carang - Dompok) dari rencana 4 (empat) trayek. Angkutan Bus Rapid Transit merupakan pola buy the service yang bertujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat pengguna angkutan umum. Bus Rapid Transit (BRT) ini memiliki kapasitas 20 tempat duduk dan 20 tempat berdiri yang dilengkapi dengan pendingin udara (AC). Rute/trayek dari Terminal Sungai Carang ke Dompok kurang lebih 20 Km. Rute Terminal Sungai Carang ke Senggarang lebih kurang 13 Km. Saat ini Bus Rapid Transit (BRT) hanya beroperasi sampai dengan triwulan ke III (bulan September) dan hanya melayani 2 (dua) kali PP (pulang-pergi) dari hari senin – sabtu sehingga tidak dapat melayani secara optimal dikarenakan adanya rasionalisasi anggaran pada tahun 2024. Adapun besaran tarif untuk trayek terminal Sungai Carang - Dompok, dan Terminal Sungai Carang - Senggarang dengan tarif flat, jauh dekat sama yaitu penumpang umum dewasa Rp. 4000,- dan penumpang pelajar Rp. 2000,-. Seluruh hasil operasional melalui penjualan karcis/tiket disetorkan ke kas daerah sebagai pendapatan daerah Kota Tanjungpinang.

Sedangkan pendukung untuk moda transportasi laut saat ini baru didukung oleh 1 (satu) SK rute pelayanan angkutan laut dari 5 (lima) rute pelayanan angkutan laut yang direncanakan. Adapun 1 (satu) rute

pelayanan angkutan laut yang sudah terealisasi berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tanjungpinang nomor 581 Tahun 2022 tentang trayek dan besaran tariff penumpang angkutan laut lokal dalam wilayah Kota Tanjungpinang dari dan ke Pulau Penyengat. Adapun rute/trayek pelayanan angkutan laut yang belum terealisasi dalam bentuk Surat Keputusan Walikota, antara lain trayek plantar kuning - pulau penyengat, Pelantar 1 – Senggarang, Pelantar 2 - Kp. Bugis, Pelantar 2 Laut Jaya - Sungai Ladi dan Madong - Sei nyirih.

Untuk menghitung realisasi indikator kinerja tersebut dihitung berdasarkan dari ***jumlah daerah yang dilayani moda transportasi umum darat/laut dibagi kebutuhan dikali 100*** sedangkan untuk mengukur capaian indikator kinerja tersebut dihitung berdasarkan dari ***realisasi berbanding target dikali 100***.

Realisasi indikator kinerja persentase daerah yang dilayani moda transportasi umum sesuai kebutuhan pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 66,67% terealisasi sebesar 33,33% dengan kata lain belum tercapai. Sedangkan, jika dihitung persentase capaian kinerja antara realisasi berbanding target pada tahun 2024, maka capaian kinerjanya sebesar 50%. Jika dibandingkan antara capaian tahun 2022 sebesar 33,33%, tahun 2023 sebesar 33,33% dan capaian tahun 2024 sebesar 33,33%, maka secara persentase tidak mengalami peningkatan.

Dari segi efisiensi penggunaan anggaran, untuk mencapai target indikator kinerja persentase daerah yang dilayani moda transportasi umum sesuai kebutuhan pada tahun 2024 dengan capaian kinerja 50 persen dibutuhkan anggaran sebesar Rp. 365.836.273,- Dari total anggaran yang disediakan sebesar Rp. 436.983.967,- (83,72%). Pada indikator ini belum dapat dihitung dari segi efisiensi penggunaan anggarannya, dikarenakan masih terdapat beberapa paket pekerjaan yang terdampak tunda bayar. Adapun Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung keberhasilan pencapaian sasaran meningkatnya pelayanan moda transportasi umum bagi masyarakat pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).
- 1.1 Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1(satu) Daerah Kabupaten / Kota.

- 1.1.1 Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.
- 1.1.2 Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1(satu) Kabupaten / Kota.
- 1.2 Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
  - 1.2.1 sub kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
  - 1.2.2 sub kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- 2. Program Pengelolaan Pelayaran.
  - 2.1 Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoprasian Pelabuhan Pengumpan Lokal.
    - 2.1.1 Sub Kegiatan Pengoprasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal **(sub kegiatan ini merupakan tunda bayar pada tahun 2023).**

Faktor yang mempengaruhi capaian target indikator persentase daerah yang dilayani moda transportasi umum sesuai kebutuhan belum mencapai target dikarenakan beberapa faktor antara lain :

1. Kebutuhan masyarakat akan moda transportasi masih belum dapat terpenuhi, sehingga masih memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi.
2. Jumlah armada yang terbatas sehingga menghambat pengembangan jumlah trayek.
3. Minat masyarakat dalam penggunaan angkutan umum masih minim.
4. Terbatasnya penyediaan anggaran operasional BRT.
5. Belum adanya Kajian (jenis angkutan massal yang sesuai) dan Masterplan Pengembangan Angkutan Massal Perkotaan
6. Adanya rasionalisasi anggaran/ Automatic Adjustment (AA)

Sedangkan upaya-upaya untuk mendukung capaian kinerja, antara lain :

1. Meningkatkan sosialisasi, pengenalan dan keuntungan penggunaan angkutan umum kepada masyarakat.
2. Meningkatkan ritase operasional.

3. Menerbitkan SK trayek/rute pelayanan angkutan transportasi darat dan laut.
4. Dukungan anggaran.

### Sasaran Strategis 3 : Tercapainya Target Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI 2023	REALISASI 2024	CAPAIAN KINERJA 2024
1. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	3 Milyar Rupiah	1,69 Milyar Rupiah	1,77 Milyar Rupiah	59,03%
2. Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan	32 Juta Rupiah	27,7 Juta Rupiah	44,53 Juta Rupiah	139,17%

#### Analisa Capaian Kinerja

##### Sasaran Strategis 3 – Point 1

Menurut Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik bagi masyarakat. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Untuk menghitung realisasi indikator kinerja tersebut dihitung berdasarkan dari ***penerimaan retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum tahun n*** Sedangkan untuk mengukur capaian indikator kinerja tersebut dihitung berdasarkan dari ***realisasi berbanding target dikali 100***.

Realisasi indikator kinerja Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum pada tahun 2024 yang ditargetkan sebesar 3 Milyar Rupiah terealisasi 1,77 Milyar Rupiah dengan kata lain belum tercapai sesuai target. Sedangkan, jika dihitung persentase capaian kinerja antara realisasi berbanding target pada tahun 2024, maka capaian kerjanya sebesar 59,03%. Dengan demikian, jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2022 sebesar 1,42 Milyar Rupiah, pada tahun 2023 sebesar 1,69 Milyar Rupiah, maka terjadi peningkatan sekitar 80 juta rupiah di tahun 2024.

Tidak tercapainya target Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dikarenakan terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh UPTD Perparkiran antara lain :

- a. Belum optimalnya sistem pengawasan, penertiban dan penindakan dalam penyelenggaraan perparkiran.
- b. Masih terdapat juru parkir yang belum konsisten dan tertib dalam memberikan setoran parkir.
- c. Terdapat beberapa titik parkir yang sudah tidak aktif dikarenakan terjadi penurunan potensi volume parkir.

Dari segi efisiensi penggunaan anggaran, untuk mencapai target indikator kinerja Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum pada tahun 2024 dengan capaian kinerja 59,03% dibutuhkan anggaran sebesar Rp. 970.379.596,- Dari total anggaran yang disediakan sebesar Rp. 1.028.598.800,- (94,34%). Adapun Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung keberhasilan pencapaian sasaran Tercapainya Target Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
  - 1.1 Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir.
    - 1.1.1 Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten / Kota.

### **Analisa Capaian Kinerja**

#### **Sasaran Strategis 3 – Point 2**

Menurut Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pungutan Daerah sebagai

pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Pelayanan jasa kepelabuhanan merupakan pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Pelayanan jasa kepelabuhanan diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhanan, jenis layanan, dan/atau volume penggunaan layanan.

Untuk menghitung realisasi indikator kinerja tersebut dihitung berdasarkan dari ***penerimaan retribusi pelayanan jasa kepelabuhanan tahun n*** Sedangkan untuk mengukur capaian indikator kinerja tersebut dihitung berdasarkan dari ***realisasi berbanding target dikali 100***.

Realisasi indikator kinerja Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan pada tahun 2024 yang ditargetkan sebesar 32 Juta Rupiah terealisasi 44,53 Juta Rupiah dengan kata lain tercapai melebihi target. Sedangkan, jika dihitung persentase capaian kinerja antara realisasi berbanding target pada tahun 2024, maka capaian kinerjanya sebesar 139,17%. Dengan demikian, jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2022 sebesar 34,10 Juta Rupiah, pada tahun 2023 sebesar 27,70 Juta Rupiah, maka terjadi peningkatan sekitar 16,83 juta rupiah di tahun 2024.

Tercapainya target Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan antara lain :

- a. Komitmen Kepala Dinas guna mendukung capaian sasaran Tercapainya Target Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah.
- b. Komitmen Bidang pelayaran dan Udara untuk meningkatkan kinerja Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan.

Dari segi efisiensi penggunaan anggaran, untuk mencapai target indikator kinerja Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan pada tahun 2024 dengan capaian kinerja 139,17% belum dapat dihitung dari segi efisiensi penggunaan anggarannya, dikarenakan tidak terdapat dukungan anggaran. Akan tetapi, anggaran yang ada di tahun 2024 hanya anggaran tunda bayar pada tahun 2023 pada Sub Kegiatan Pengoprasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal sebesar Rp. 192.633.342,- (100%). Anggaran tersebut masuk pada pergeseran anggaran Tahun 2024 dan terealisasi ditriwulan ke II. Adapun Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung keberhasilan pencapaian sasaran Tercapainya Target Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Pelayaran.
  - 1.1 Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoprasian Pelabuhan Pengumpan Lokal.
    - 1.1.1 Sub Kegiatan Pengoprasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal **(sub kegiatan ini merupakan tunda bayar pada tahun 2023).**

**Sasaran Strategis 4 : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI 2023	REALISASI 2024	CAPAIAN KINERJA 2024
1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	75 (BB)	74,85 (BB)	-	-

**Analisa Capaian Kinerja**

**Sasaran Strategis 3 – Point 1**

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, meningkatnya kualitas pelayanan public kepada masyarakat dan meningkatnya kapasitas serta akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Guna mengetahui sejauh mana perangkat daerah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)-nya, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah, maka perlu dilakukan suatu evaluasi implementasi SAKIP.

Untuk capaian indikator Nilai SAKIP Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2024, sampai dengan laporan ini dibuat masih dilakukan penilaian oleh Inspektorat Kota Tanjungpinang. Untuk Tahun Anggaran 2023 Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang mendapatkan nilai 74,85 (BB) berdasarkan hasil penilaian yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kota Tanjungpinang.

Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran sebanding dengan capaian kinerja. Dari segi efisiensi penggunaan anggaran, untuk mencapai target indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah dibutuhkan anggaran sebesar Rp. 10.536.154.555,- Dari total anggaran yang disediakan sebesar Rp. 11.556.295.673,- (91,17%) Pada indikator ini belum dapat dihitung dari segi efisiensi penggunaannya, dikarenakan masih terdapat beberapa paket pekerjaan yang terdampak tunda bayar. Adapun Program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota.
  - 1.1 Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
    - 1.1.1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    - 1.1.2 Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - 1.2 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
    - 1.2.1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - 1.3 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
    - 1.3.1 Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
    - 1.3.2 Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
  - 1.4 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.
    - 1.4.1 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
    - 1.4.2 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
    - 1.4.3 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
    - 1.4.4 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
    - 1.4.5 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan
    - 1.4.6 Sub Kegiatan Penyediaan/Bahan Material
    - 1.4.7 Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - 1.5 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
    - 1.5.1 Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

- 1.5.2 Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tak Berwujud
- 1.6 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
  - 1.6.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
  - 1.6.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.7 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
  - 1.7.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - 1.7.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - 1.7.3 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - 1.7.4 Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya

### 3.3. Akuntabilitas Keuangan

Dalam rangka mewujudkan pencapaian arget kinerja Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang Tahun 2024 sesuai tugas pokok dan fungsinya, Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang pada tahun anggaran 2024 memiliki Total Belanja sebesar Rp. 13.633.283.440,- dengan total realisasi keuangan sebesar Rp. 12.483.679.559,- atau (91,57%) dengan rata-rata realisasi fisik kegiatan sebesar 93,60%, seperti terlihat pada table berikut ini :

**Tabel 3.2**  
**Realisasi Anggaran Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang**  
**Tahun Anggaran 2024**

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2024	REALISASI 2024		REALISASI 2023
			(Rp)	(%)	
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>13.633.283.440</b>	<b>12.483.679.559</b>	<b>91,57</b>	<b>12.702.513.025</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>13.006.743.440</b>	<b>12.059.325.559</b>	<b>92,72</b>	<b>12.248.872.594</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	7.872.246.173	7.590.781.059	96,42	7.202.528.451
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.134.497.267	4.468.544.500	87,03	5.046.344.143
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>626.540.000</b>	<b>424.354.000</b>	<b>67,73</b>	<b>453.640.431</b>
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	571.706.000	369.520.000	64,63	304.012.431
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	54.834.000	54.834.000	100	149.628.000
<b>T O T A L</b>		<b>13.633.283.440</b>	<b>12.483.679.559</b>	<b>91,57</b>	<b>12.702.513.025</b>

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang pada tahun 2024 dapat dilihat pada table berikut :

**Tabel 3.3**  
**Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang**  
**Berdasarkan Sasaran Renstra Tahun 2024**

NO	SASARAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
1.	Terciptanya keamanan, kelancaran dan keselamatan transportasi	1.640.003.800,-	1.581.688.731,-	96,44
2.	Meningkatnya pelayanan moda transportasi umum bagi masyarakat	436.983.967,-	365.836.273,-	83,72
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	11.556.295.673,-	10.536.154.555,-	91,17

**Tabel 3.4**  
**Efektifitas Anggaran Terhadap Capaian Kinerja**  
**Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang**  
**Sesuai Dengan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024**

NO	SASAAN	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PENYERAPAN ANGGARAN (%)	TINGKAT EFISIENSI (%)
1.	Terciptanya keamanan, kelancaran dan keselamatan transportasi	Persentase titik kemacetan yang tertangani	116,68	96,44	20,24
		Persentase daerah rawan kecelakaan			
		Persentase daerah rawan kecelakaan yang diberikan pengamanan	91,67	-	-
2.	Meningkatnya pelayanan moda transportasi umum bagi masyarakat	Persentase Daerah yang dilayani moda transportasi umum sesuai kebutuhan	50	83,72	-
3.	Tercapainya Target Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	59,03	94,34	-
		Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	139,17	-	-
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	-	91,17	-

Tabel 3.5

**Penyerapan Anggaran Pada Setiap Sasaran Kinerja Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang Sesuai Dengan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024**

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA MASUKAN (INPUT)		INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUT)		
							RENCANA	REALISASI KEUANGAN	URAIAN	TARGET	REALISASI
1					2		3	4	5	6	7
1.	Terciptanya keamanan, kelancaran dan keselamatan transportasi	- Persentase titik kemacetan yang tertangani - Persentase daerah rawan kecelakaan yang diberikan pengamanan	35,29 % 85,71 %	41,18 % 78,57 %			1.640.003.800,-	1.581.688.731,-			
					<b>Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)</b>		<b>1.640.003.800,-</b>	<b>1.581.688.731,-</b>	<b>Persentase pemenuhan fasilitas keselamatan jalan yang terpasang dalam kondisi baik</b>	<b>87,22</b>	<b>87,26</b>
					Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di jalan Kabupaten / Kota		611.405.000,-	611.309.135,-	Jumlah pemenuhan fasilitas keselamatan jalan yang terpasang dalam kondisi baik	690	772
						Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di jalan	464.405.000,-	464.405.000,-	Pada Tahun 2024, pada sub kegiatan ini hanya		

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA MASUKAN (INPUT)		INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUT)		
							RENCANA	REALISASI KEUANGAN	URAIAN	TARGET	REALISASI
1					2		3	4	5	6	7
						Kabupaten / Kota			mengakomodir angka Realisasi Tunda Bayar Keg. T.A. 2023		
						Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perengkapan Jalan	147.000.000,-	146.904.135,-	Jumlah Perengkapan Jalan yang terhabilitasi dan terpelihara	51 unit	51 unit
						Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	1.028.598.800,-	909.753.746,-	Persentase lokasi parkir yang dikelola dengan tertib	85,16 %	68,36 %
						Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten / Kota	1.028.598.800,-	909.753.746,-	Jumlah laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten / Kota	1 Laporan	1 Laporan

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA MASUKAN (INPUT)		INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUT)		
							RENCANA	REALISASI KEUANGAN	URAIAN	TARGET	REALISASI
1					2		3	4	5	6	7
2.	Meningkatnya pelayanan moda transportasi umum bagi masyarakat	Persentase Daerah yang dilayani moda transportasi umum sesuai kebutuhan	66,67 %	33,33 %			436.983.967,-	365.836.273,-			
					<b>Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)</b>		<b>30.000.000,-</b>	-	<b>Persentase sarana dan prasarana angkutan darat yang memenuhi standard keselamatan</b>	<b>73,68 %</b>	<b>66,67 %</b>
					Kegiatan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C		-	-	Anggaran dikeluarkan pada APBDP Tahun 2024 / di Automatic Adjustment (AA)	-	-
						Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	-	-	Anggaran dikeluarkan pada APBDP Tahun 2024 / di Automatic Adjustment (AA)	-	-
					Kegiatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor		30.000.000,-	Tunda bayar keg. Tahun 2024	Persentase moda angkutan yang memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan	23,50 %	39,44 %

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA MASUKAN (INPUT)		INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUT)		
							RENCANA	REALISASI KEUANGAN	URAIAN	TARGET	REALISASI
1					2		3	4	5	6	7
						Sub Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	30.000.000,-	Tunda bayar keg. Tahun 2024	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang terpelihara	4 unit	4 unit
						Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	-	-	Anggaran dikeluarkan pada APBDP Tahun 2024 / di Automatic Adjustment (AA)	-	-
					<b>Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)</b>		<b>214.350.625,-</b>	<b>173.202.931,-</b>	<b>Pesentase Trayek Angkutan Sesuai kebutuhan</b>	<b>75 %</b>	<b>50 %</b>
					Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1(satu) Daerah Kabupaten / Kota		214.350.625,-	173.202.931,-	Jumlah trayek angkutan kota yang terlayani	3 Trayek	2 Trayek
						Sub Kegiatan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa	183.410.625,-	143.262.531,-	Jumlah Angkutan Umum untuk jasa Angkutan	5 Unit	5 Unit

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA MASUKAN (INPUT)		INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUT)		
							RENCANA	REALISASI KEUANGAN	URAIAN	TARGET	REALISASI
1					2		3	4	5	6	7
						Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1(satu) Daerah Kabupaten / Kota			Orang dan / atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota Yang tersedia		
						Sub Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1(satu) Kabupaten / Kota	30.940.000,-	29.940.400,-	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1(satu) Kabupaten / Kota	2 Laporan	2 Laporan
					<b>Program Pengelolaan Pelayaran</b>		<b>192.633.342,-</b>	<b>192.633.342,-</b>	<b>Indeks pengelolaan pelayaran</b>	<b>7</b>	<b>4,5</b>

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA MASUKAN (INPUT)		INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUT)		
							RENCANA	REALISASI KEUANGAN	URAIAN	TARGET	REALISASI
1					2		3	4	5	6	7
					Kegiatan Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoprasian Pelabuhan Pengumpan Lokal		192.633.342,-	192.633.342,-	Persentase pelabuhan pengumpan lokal dalam kondisi baik	61,11 %	44,44 %
						Sub Kegiatan Pengoprasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	192.633.342,-	192.633.342,-	Pada Tahun 2024, pada sub kegiatan ini hanya mengakomodir angka Realisasi Tunda Bayar Keg. T.A. 2023	-	-
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	75 (BB)	-			11.556.295.673,-	10.536.154.555,-			
					<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota</b>		<b>11.556.295.673,-</b>	<b>10.536.154.555,-</b>	<b>Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah</b>	<b>BB</b>	<b>-</b>

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA MASUKAN (INPUT)		INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUT)		
							RENCANA	REALISASI KEUANGAN	URAIAN	TARGET	REALISASI
1					2		3	4	5	6	7
					Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		10.705.000,-	9.678.000,-	Persentase pemenuhan kebutuhan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %
						Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.360.000,-	5.115.000,-	Jumlah dokumen yang dihasilkan	6 Dokumen	6 Dokumen
						Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.345.000,-	4.563.000,-	Jumlah dokumen/Laporan yang dihasilkan	4 Dokumen /Laporan	4 Dokumen/Laporan
					Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		7.872.246.173,-	7.590.781.059,-	Persentase pemenuhan kebutuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %
						Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.872.246.173,-	7.590.781.059,-	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan
					Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		170.707.000,-	142.363.000,-	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kepegawaian	100 %	100 %

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA MASUKAN (INPUT)		INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUT)		
							RENCANA	REALISASI KEUANGAN	URAIAN	TARGET	REALISASI
1					2		3	4	5	6	7
									perangkat daerah		
						Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	120.625.000,-	120.375.000,-	Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	2 Paket	2 Paket
						Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	50.082.000,-	21.988.000,-	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	1 orang	1 orang
						Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	194.001.800,-	175.752.922,-	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	100 %	77,49 %
						Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	7.916.000,-	6.888.000,-	jumlah komponen Listrik/penerangan kanto	8 Paket	8 Paket
						Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.801.000,-	3.655.500,-	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	9 Paket	9 Paket

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA MASUKAN (INPUT)		INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUT)		
							RENCANA	REALISASI KEUANGAN	URAIAN	TARGET	REALISASI
1					2		3	4	5	6	7
						Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	27.137.000,-	23.929.000,-	Jumlah paket ahan logistik kabtor yang disediakan	24 Paket	24 Paket
						Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	75.349.500,-	69.440.000,-	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	8 Paket	8 Paket
						Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	3.000.000,-	2.960.000,-	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan perundang - undangan	12 Dokumen	12 Dokumen
						Sub Kegiatan Penyediaan/ bahan material	-	-	Anggaran dikeluarkan pada APBDP	1 Paket	-
						Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	76.798.300,-	68.880.422,-	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan
					Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		354.634.100,-	54.834.000,-	Persentase pemenuhan kebutuhan pengadaan barang milik daerah Penunjang Urusan	34,34 %	25 %

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA MASUKAN (INPUT)		INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUT)		
							RENCANA	REALISASI KEUANGAN	URAIAN	TARGET	REALISASI
1					2		3	4	5	6	7
									Pemerintah Daerah		
						Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	200.000.000,-	Batal dilaksanakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Paket	-
						Sub Kegiatan Pengadaan Aset Tak Berwujud	154.634.1000,-	54.834.000,-	Jumlah unit asset tak berwujud yang disediakan	1 Paket	1 Paket
						Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.325.355.600,-	2.265.048.124,-	Persentase pemenuhan kebutuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	255.950.000,-	217.455.099,-	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	3 Laporan	3 Laporan
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.069.405.600,-	2.047.593.025,-	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 Laporan	12 Laporan

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA MASUKAN (INPUT)		INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUT)		
							RENCANA	REALISASI KEUANGAN	URAIAN	TARGET	REALISASI
1					2		3	4	5	6	7
									yang disediakan		
					Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		628.646.000,-	297.697.450,-	Persentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	81.890.000,-	80.740.000,-	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	2 Unit	2 Unit
						Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	202.950.000,-	193.797.900,-	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	5 Unit	5 Unit

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	PROGRAM/KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA MASUKAN (INPUT)		INDIKATOR KINERJA KELUARAN (OUTPUT)		
							RENCANA	REALISASI KEUANGAN	URAIAN	TARGET	REALISASI
1					2		3	4	5	6	7
						Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.190.000,-	23.159.550,-	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	50 Unit	50 Unit
						Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan lainnya	320.616.000,-	Tunda bayar	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Gedung	1 Gedung
						J U M L A H	13.633.283.440,-	12.483.679.559,-	(91,57 %)		

## **BAB IV PENUTUP**

Sebagai bagian penutup dari LAKIP Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang Tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa secara umum Dinas Perhubungan telah memperlihatkan beberapa pencapaian kinerja yang sudah tercapai atas sasaran-sasaran strategisnya. Indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kerja Dinas Perhubungan Tahun 2024 sebagian ada yang dapat direalisasikan dan ada yang belum dapat direalisasikan sepenuhnya didalam pencapaian indikator outcome maupun indikator output. Hal ini sekaligus menunjukkan adanya komitmen Dinas Perhubungan untuk mewujudkan Visi dan Misi yang telah dibuat.

Seluruh capaian kinerja tersebut, baik yang telah berhasil maupun yang belum sepenuhnya tercapai, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kami untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang. Oleh sebab itu, sesuai dengan hasil analisis kami atas capaian kinerja tahun 2024, kami merumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan di masa yang akan datang, yaitu sebagai berikut :

1. Lebih mendorong kebijakan pengembangan profesionalisme aparatur yang berfokus pada perencanaan, pelaksanaan, supervisi, dan evaluasi terhadap setiap tugas yang dilaksanakan.
2. Penyusunan perencanaan kegiatan yang masuk dalam program kerja tahunan akan dilakukan lebih akurat dan cermat, dan kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kinerja dengan berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan terlebih dahulu dan disepakati secara bersama-sama baik dilingkungan internal maupun dengan *stakeholders*, sehingga pelaksanaan setiap kegiatan nantinya dapat dievaluasi dan diukur kinerjanya lebih akurat. Selain itu, pengawasan akan lebih dioptimalkan sehingga rencana kegiatan yang dibuat dapat berdaya guna dan berhasil guna secara maksimal.
3. Mekanisme pengumpulan data kinerja / target kinerja akan diperbaiki sehingga pencapaian kinerja dapat didukung dengan data yang lebih akurat. Selain itu, agar perencanaan pembangunan daerah yang disusun dapat dievaluasi dan diperbandingkan kinerjanya baik di tingkat regional

maupun nasional, maka perencanaan kegiatan akan lebih didasarkan kepada informasi yang terukur, sehingga pencapaian hasil-hasilnya yang ada dapat lebih dicermati. Untuk itu beragam informasi dan indikator kegiatan yang tersedia di seluruh unit kerja Dinas Perhubungan akan lebih diberdayakan.

4. Lebih meningkatkan disiplin dan komitmen terhadap suatu perencanaan yang telah ditetapkan sekaligus ketaatan terhadap ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku serta ketepatan waktu pelaksanaan.
5. Tetap konsisten untuk melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja yang berada dalam lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang maupun Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau, Jasa Raharja, Kementerian Perhubungan melalui Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) serta Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang Transportasi, maupun pihak-pihak terkait lainnya dalam merumuskan kebijakan serta pelaksanaan program dan kegiatan.

Sebagai akhir kata, kami beserta segenap staf Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang mengharapkan agar LAKIP tahun 2024 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kami kepada para *stakeholders* dan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja.

# LAMPIRAN

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA  
DINAS PERHUBUNGAN KOTA TANJUNGPINANG**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : BOBY WIRA SATRIA, S.STP., M.Si.,  
Jabatan : KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA TANJUNGPINANG

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HASAN, S.Sos  
Jabatan : Pj. WALI KOTA TANJUNGPINANG

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pj. Wali Kota Tanjungpinang

**HASAN, S.Sos**

Tanjungpinang, 26 Januari 2024  
Kepala Dinas Perhubungan  
Kota Tanjungpinang

**BOBY WIRA SATRIA, S.STP., M.Si**  
**NIP. 19830224 200112 1 003**


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
DINAS PERHUBUNGAN KOTA TANJUNGPINANG**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Target
				2022	2023	2024
1.	Terciptanya keamanan, kelancaran dan keselamatan transportasi	Persentase titik kemacetan yang tertangani	Persen	23,53	29,41	35,29
		Persentase daerah rawan kecelakaan yang diberikan pengamanan	Persen	64,29	78,57	85,71
2.	Meningkatnya pelayanan moda transportasi umum bagi masyarakat	Persentase Daerah yang dilayani moda transportasi umum sesuai kebutuhan	Persen	33,33	33,33	66.67
3.	Tercapainya Target Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	Milyar Rupiah	1,42	1,69	3
		Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan	Juta Rupiah	34,1	27,7	32
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Nilai	73,85	-	75,00

No.	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome	Satuan	Realisasi		Target
			2022	2023	2024
1.	Rasio konektivitas kabupaten/kota	Rasio	0,29	0,41	0,65
2.	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	Kategori	-	-	B

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 11.070.033.479	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp. 1.698.012.200	APBD
3.	Program Pengelolaan Pelayaran	Rp. 303.160.000	APBD

Pj. Wali Kota Tanjungpinang



HASAN, S.Sos

Tanjungpinang, 26 Januari 2024  
Kepala Dinas Perhubungan  
Kota Tanjungpinang



BOBY WIRA SATRIA, S.STP., M.Si  
NIP. 19830224 200112 1 003



WALIKOTA TANJUNGPINANG  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
KEPUTUSAN WALIKOTA TANJUNGPINANG  
NOMOR 278 TAHUN 2017

TENTANG

RUTE TRAYEK DAN BESARAN TARIF BUS RAPID TRANSIT

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam dalam rangka memenuhi kebutuhan, kemudahan dan pelayanan serta kepastian dalam rute perjalanan kepada masyarakat pengguna jasa angkutan transportasi darat perlu dilakukan pembenahan terhadap reformasi sistem dan manajemennya melalui pengembangan sistem transportasi bus rapid transit;
- b. bahwa untuk melaksanakan kewenangan dan kewajiban Pemerintah Daerah sesuai dengan amanat pasal 139 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan kewajiban Pemerintah Daerah untuk menjamin tersedianya angkutan umum sesuai dengan amanat Pasal 15 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 maka Pemerintah Kota dapat melaksanakan program transportasi angkutan bus rapid transit dengan menetapkan rute trayeknya melalui Ketetapan Walikota;
- c. bahwa untuk mendukung operasional bus rapid transit sesuai dengan rute trayek perlu ditetapkan tarif bagi pengguna jasa angkutan bus rapid transit sesuai dengan mekanisme dan perhitungan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang dgn Mobil Bus Umum Antar Kota Kelas Ekonomi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan

Walikota tentang Rute Trayek Dan Besaran Tarif Bus Rapid Transit;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5594);

10. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 9 (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG RUTE TRAYEK DAN BESARAN TARIF BUS RAPID TRANSIT.**

**KESATU** : Pelayanan rute angkutan bus rapid transit yang beroperasi di wilayah Kota Tanjungpinang sebagai berikut:

**1. Rute Senggarang**

Terminal Sungai Carang – Jl. WR Supratman - Jembatan Engku Putri Hamidah - Simpang Sungai Timun - Jembatan dua Gonggong - Simpang Tanjung Lanjut - Simpang Sungai Ladi - Kantor DPRD- Kantor Walikota – Simpang Kampung Bugis - Senggarang.

**2. Rute Dompok**

Terminal Sungai Carang – Jl. W.R Supratman – Jl. Raya Tanjung Uban Km. 12 – Jl. Ganet – Jl. Bandara – Jl. D.I Panjaitan – Jl. Raja Haji Fisabilillah – Jl. Aisyah Sulaiman – Jembatan 2 Dompok – UMRAH.

**KEDUA** : Setiap kendaraan yang melayani rute sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu wajib memiliki izin trayek yang berlaku selama 5 (lima) Tahun.

**KETIGA** : Penambahan jumlah kendaraan Bus Rapid Transit pada setiap rute ditetapkan lebih lanjut setelah diadakan survey/studi kelaikan teknis yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang.

**KEEMPAT** : Besaran tarif untuk pelayanan bus rapid transit bagi pengguna/penumpang adalah sebagai berikut:

a. Umum : Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) perorang sekali perjalanan; dan


b. Pelajar (siswa dan mahasiswa) : Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) perorang sekali perjalanan.

**KELIMA** : Tarif sebagaimana dimaksud dalam diktum keempat sudah termasuk iuran wajib asuransi kecelakaan, dan bagi perusahaan angkutan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dari diktum kesatu dan keempat akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

**KEENAM** : Pemungutan tarif pelayanan tarif bus rapid transit dilakukan dengan memberikan bukti pembayaran berupa karcis sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Walikota ini.

**KETUJUH** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 15 NOV 2017  
WALIKOTA TANJUNGPINANG,





H. LIS DARMANSYAH

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Dewan Perwakililan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang;
2. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau;
3. Kepala Asuransi Jasa Raharja Kota Tanjungpinang;
4. Ketua Dewan Pimpinan Cabang Organda Kota Tanjungpinang.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALIKOTA TANJUNGPINANG  
NOMOR TAHUN 2017  
TENTANG RUTE TRAYEK DAN BESARAN TARIF BUS RAPID TRANSIT

BUKTI PEMBAYARAN KARCIS PELAYANAN BUS RAPID TRANSIT





WALI KOTA TANJUNGPINANG  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
KEPUTUSAN WALI KOTA TANJUNGPINANG  
NOMOR 581 TAHUN 2022

TENTANG

TRAYEK DAN BESARAN TARIF PENUMPANG ANGKUTAN LAUT LOKAL DALAM  
WILAYAH KOTA TANJUNGPINANG DARI DAN KE PULAU PENYENGAT

WALI KOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 57 Tahun 2006 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penumpang Laut Dalam Negeri menyebutkan bahwa Wali Kota berwenang menetapkan tarif dasar dan tarif jarak untuk angkutan penumpang laut dalam satu jaringan trayek dalam wilayah Kota;
  - b. bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor: 218.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan, dengan besaran harga BBM Pertalite Rp. 10.000 dan BBM Solar Rp. 6.800 yang diberlakukan mulai tanggal 3 September 2022, maka untuk menjamin kelangsungan pelayanan penyelenggaraan angkutan laut lokal dalam wilayah Kota Tanjungpinang dari dan ke Pulau Penyengat, perlu menata kembali besaran tarif dengan tetap memperhatikan kepentingan/kemampuan masyarakat sebagai pengguna jasa angkutan dan kepentingan penyedia jasa angkutan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Trayek dan Besaran Tarif Penumpang

Angkutan Laut Lokal Dalam Wilayah Kota Tanjungpinang  
Dari dan Ke Pulau Penyengat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);
  4. Undang-Undang 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6643);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 57 Tahun 2006 tentang Mekanisme Penetapan dan Formulasi Perhitungan Tarif Angkutan Penumpang Laut Dalam Negeri;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

- Memperhatikan :
1. Surat dari Organisasi Penambang Perahu Motor Penyengat Nomor: 005/OPPM Penyengat/IX/2022 tanggal 14 September 2022 perihal Penyamaan Tarif Angkutan Penyeberangan Penambang Perahu Motor Penyengat;
  2. Berita Acara Kesepakatan Nomor: 552.1/25/5.5.04/2022 terkait hasil rapat penyesuaian tarif penumpang angkutan laut lokal dalam wilayah Kota Tanjungpinang dari dan ke Pulau Penyengat pada tanggal 22 September 2022.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG TRAYEK DAN BESARAN TARIF PENUMPANG ANGKUTAN LAUT LOKAL DALAM WILAYAH KOTA TANJUNGPINANG DARI DAN KE PULAU PENYENGAT.**

- KESATU** : Menetapkan trayek dan besaran tarif penumpang angkutan laut lokal dalam wilayah Kota Tanjungpinang dengan rute Tanjungpinang – Pulau Penyengat dan sebaliknya.
- KEDUA** : Besaran tarif untuk pelayanan angkutan laut sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bagi pengguna/penumpang, sebagai berikut:
- a. Tarif Umum : Rp. 9.500,- (sembilan ribu lima ratus rupiah) perorang sekali perjalanan; dan
  - b. Tarif Warga Penyengat : Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) perorang sekali perjalanan.
- KETIGA** : Pelaksanaan ketentuan tarif sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, akan dilakukan pengawasan dan penertiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Tanjungpinang, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tanjungpinang, Kepala Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang, Kepala Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Tanjungpinang, Kepala PT. Jasa Raharja Kota Tanjungpinang, Camat Tanjungpinang Kota, Lurah Penyengat, Pengurus Penambang Perahu Motor Pulau Penyengat, dan pihak-pihak terkait untuk dapat mensosialisasikan dan mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan ini.
- KELIMA** : Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dapat dilakukan evaluasi secara berkala setiap 3 (tiga) bulan apabila terjadi perubahan yang mempengaruhi biaya operasional dan penyesuaian akibat kenaikan harga BBM.
- KEENAM** : Setiap angkutan laut yang melayani rute sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib memiliki dokumen kapal sesuai peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH** : Penambahan jumlah angkutan perairan pada rute tersebut ditetapkan lebih lanjut setelah diadakan survei kelaikan kapal yang dilakukan oleh Instansi Teknis yaitu Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang.

- KEDELAPAN : Tarif sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA sudah termasuk iuran wajib asuransi kecelakaan oleh PT. Jasa Raharja.
- KESEMBILAN : Pemungutan tarif pelayanan angkutan laut dilakukan dengan memberikan bukti pembayaran berupa karcis.
- KESEPULUH : Tarif sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA berlaku sesuai dengan jam kerja Kelompok Masyarakat Organisasi Penambang Perahu Motor Penyengat.
- KESEBELAS : Pada saat Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Keputusan Wali Kota Nomor 287 Tahun 2022 tentang Trayek Dan Besaran Tarif Penumpang Angkutan Laut Lokal Dalam Wilayah Kota Tanjungpinang Dari Dan Ke Pulau Penyengat dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDUABELAS : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 14 Oktober 2022  
WALI KOTA TANJUNGPINANG,



RAHMA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau;
2. Kepala Perwakilan PT. Jasa Raharja Kota Tanjungpinang;
3. Kepala Kantor Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Tanjungpinang;
4. Kepala Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Tanjungpinang;
5. Pimpinan/Pengurus Kelompok Masyarakat Organisasi Penambang Perahu Motor Penyengat.

# PENILAIAN SAKIP TAHUN 2023

## BAB II HASIL EVALUASI

Pelaksanaan Kegiatan Evaluasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Tanjungpinang berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Walikota Tanjungpinang nomor 15 tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Walikota Tanjungpinang nomor 29 tahun 2015 tentang Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Secara Elektronik Dilingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang, bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Organisasi Perangkat Daerah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)-nya, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Tahun 2023 yang dilakukan pada 32 OPD, diperoleh hasil: 3 OPD (9,37%) kategori A, 27 OPD (84,37%) dengan kategori BB dan 2 OPD (6,25%) dengan kategori B. Rincian perolehan nilai dapat diuraikan sebagai berikut:

NO	OPD	TAHUN 2023	
		NILAI	KATEGORI
1	Inspektorat Daerah	83,95	A
2	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan	81,55	A
3	Dinas Perpustakaan dan Arsip	80,55	A
4	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	79,60	BB
5	Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	79,50	BB
6	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	79,40	BB
7	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	79,35	BB
8	Dinas Komunikasi dan Informatika	78,95	BB
9	Kecamatan Tanjungpinang Barat	78,95	BB
10	Sekretariat DPRD	78,75	BB
11	Sekretariat Daerah	78,65	BB
12	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	77,70	BB
13	Dinas Lingkungan Hidup	77,55	BB
14	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	76,95	BB
15	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Kebersihan, dan Pertamanan	76,85	BB
16	Dinas Pendidikan	76,50	BB

NO	OPD	TAHUN 2023	
		NILAI	KATEGORI
17	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat	76,50	BB
18	Dinas Sosial	75,75	BB
19	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	75,65	BB
20	Satuan Polisi Pamong Praja	75,30	BB
21	Kecamatan Tanjungpinang Kota	75,30	BB
22	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	75,00	BB
23	Dinas Perhubungan	74,85	BB
24	Kecamatan Tanjungpinang Timur	74,40	BB
25	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	73,40	BB
26	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	73,35	BB
27	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	73,20	BB
28	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	72,90	BB
29	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Mikro	72,40	BB
30	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	70,05	BB
31	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	66,90	B
32	Kecamatan Tanjungpinang Bukit Bestari	65,95	B
	KATEGORI A	9,37	3
	KATEGORI BB	84,37	27
	KATEGORI B	6,25	2
	<b>TOTAL OPD</b>	<b>100%</b>	<b>32</b>

Demikian laporan hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (e-sakip) pada 32 OPD di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang untuk dapat dijadikan bahan evaluasi terhadap capaian kinerja.


  
**INSPEKTUR**  
**Drs. SURJADI, MT., CGCAE**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 197400181993031001